



PENETAPAN

Nomor: 11/Pdt.G/2011/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan PNS
..... Kab. Konawe, bertempat tinggal di,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten
Konawe, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan
Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan
....., Kecamatan, Kabupaten Konawe,
selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 13 Januari 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor: 11/Pdt.G/2011/PA.Una. tanggal 13 Januari 2011 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, pada tanggal 9 Juli 2006, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha bertanggal 11 Juli 2006;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni **ANAK KANDUNG PERTAMA**, Umur 4 tahun, dan **ANAK KANDUNG KEDUA**, Umur 1 tahun;

Hal.1 dari 6 halaman_Penetapan No.11/Pdt.G/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Anggaberri selama 2 (dua) bulan, kemudian berpindah kediaman di Kelurahan Wawonggole sampai pertengahan tahun 2008, dan kemudian kembali di rumah kediaman Penggugat di Anggaberri, namun pada bulan November 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah diwarnai dengan perkecokan yang disebabkan oleh:
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;
 - Tergugat suka main judi;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab penuh dalam menafkahi keluarga;
 - Tergugat memiliki sifat emosional dengan suka ringan tangan dan merusak perabotan rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat berusaha bersabar menghadapi sifat Penggugat, mengingat ada anak, namun Tergugat tetap tidak bisa merubah sifatnya tersebut;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 saat tinggal di Wawonggole, Penggugat dan Tergugat cekcok yang disebabkan Tergugat sebagai Lurah Wawonggole pada saat itu marah saat ditegur oleh Penggugat yang tidak menerima Tergugat mengadakan pesta miras di rumah, dan pada waktu itu Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat dan merusak perabot rumah tangga;
7. Bahwa setelah perkecokan tersebut di atas, Penggugat memilih kembali ke Anggaberri dan setelah didamaikan oleh aparat pemerintahan setempat, kemudian Penggugat dan Tergugat, akhirnya dapat rujuk kembali dan tinggal bersama di Anggaberri;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada 20 November 2010, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke Wawonggole sampai sekarang;
9. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat, yakni **ANAK KANDUNG PERTAMA**, Umur 4 tahun, dan **ANAK KANDUNG KEDUA**, Umur 1 tahun, masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya, olehnya itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hak pengasuhan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

10. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, masih kecil dan membutuhkan nafkah hidup, olehnya itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

11. Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar dan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan berkesimpulan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
- Menjatuhkan hak pengasuhan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, **ANAK KANDUNG PERTAMA**, Umur 4 tahun, dan **ANAK KANDUNG KEDUA**, Umur 1 tahun, kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, kecuali pada persidangan pada tanggal 4 Mei 2011 dan tanggal 11 Mei 2011 Penggugat tidak hadir, namun hanya datang menghadap di Pengadilan Agama Unaaha dengan menyerahkan surat permohonan pencabutan perkaranya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal.3 dari 6 halaman_Penetapan No.11/Pdt.G/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Januari 2011, tanggal 28 April 2011, dan tanggal 5 Mei 2011;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2011, Majelis Hakim menasihati Penggugat semaksimal mungkin agar Penggugat tetap rukun dan damai membina rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, sehingga Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin yang dimaksud dengan menunda persidangan sampai dengan persidangan tanggal 4 Mei 2011, ternyata Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, karenanya Majelis Hakim menunda persidangan hingga tanggal 11 Mei 2011;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Mei 2011, sebelum pemeriksaan perkara memasuki tahap pembacaan gugatan, ternyata Penggugat telah menghadap di Pengadilan Agama Unaaha dan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara 11/Pdt.G/2011/PA.Una., bertanggal 6 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat (Rosnawati binti Tahosa) mencabut perkaranya dengan alasan bahwa suami (Tergugat) telah kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan penetapan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, kecuali pada persidangan pada tanggal 4 Mei 2011 dan tanggal 11 Mei 2011 Penggugat tidak hadir, namun hanya datang menghadap di Pengadilan Agama Unaaha dengan menyerahkan surat permohonan pencabutan perkaranya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Januari 2011, tanggal 28 April 2011, dan tanggal 5 Mei 2011, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 149 dan Pasal 150 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2011, Majelis Hakim menasihati Penggugat semaksimal mungkin agar Penggugat tetap rukun dan damai membina rumah tangganya dengan Tergugat, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009, selanjutnya oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, berdasarkan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sehingga Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin yang dimaksud sampai dengan persidangan tanggal 11 Mei 2011;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Mei 2011, sebelum pemeriksaan perkara memasuki tahap pembacaan gugatan, ternyata Penggugat telah menghadap dan hadir di dalam persidangan dengan menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sudah kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena proses perkara ini belum memasuki tahap jawab-menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering-BRV*) bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat biaya dari Pengadilan, asalkan hal itu dilakukan sebelum (Tergugat menyampaikan) jawaban, (*De eischer kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks geschiede voor het antwoord*), oleh karenanya telah sesuai hukum acara yang berlaku dalam pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum tahap jawab-menjawab, sehingga merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya, walaupun tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menghadap di Pengadilan dengan menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara (gugatan Penggugat) dan telah sesuai dengan hukum acara formil yang berlaku, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan gugatan Penggugat tersebut dicabut dalam buku register perkara, dalam bentuk penetapan pencabutan gugatan Penggugat, guna mengakhiri penyelesaian administrasi perkara ini;

Hal.5 dari 6 halaman_Penetapan No.11/Pdt.G/2011/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 272 ayat (2) Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*), dan oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut dicabut dari buku register perkara;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000. (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari **RABU** tanggal 11 Mei 2011 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Salmirati, S.H.** dan **Siti Juwariyah,, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Burhan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd.

Salmirati, S.H.

ttd.

Siti Juwariyah, S.HI.

Hakim Ketua

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Burhan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	341.000,-

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Unaaha,
TTD
Drs. Paliama Karib

Hal.7 dari 6 halaman_Penetapan No.11/Pdt.G/2011/PA.Una